

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. BPRS ARTHA SURYA BAROKAH

SEMARANG

3.1 Sejarah Berdirinya PT. BPRS Artha Surya Barokah Semarang

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Artha Surya Barokah didirikan oleh Majelis Ekonomi pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dengan NPWP 02.069.799.1-508.000 berkedudukan di jalan Singosari Raya No. 33 Semarang dengan Akta Notaris Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C-193 HT 03.01 Tahun 1998 dan pejabat Pembuat Akta Tanah Surat Keputusan kepala Badan Pertahanan No. 5-XI-1996 Tanggal 3 Juni 1996, yang bertindak sebagai Pejabat Notaris adalah Muhammad Hafidh, SH. Dengan pegawai kantor notaris Tuan Akhfid dan Muhammad Taufiq yang bertindak sebagai saksi. Pendirian Perusahaan ini dimulai pada tanggal 3 Agustus 2012. Tim Pendiri (Majelis Ekonomi PWM) Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Artha Surya Barokah mengajukan permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Perkreditan Rakyat dengan prinsip syari'ah dengan No.surat 010/116/ASB/XI/2002 kepada Bank Indonesia dan dilanjutkan dengan risalah pertemuan dengan pimpinan Bank Indonesia Semarang pada tanggal 16 September 2002.

Rancangan akta pendirian dan anggaran dasar PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Artha Surya Barokah Semarang disesuaikan dengan Surat Edaran (SE) Direktur Bank Indonesia No. 32/36/Kep/DIR tanggal 12 Mei 1999. Selanjutnya dilakukan perubahan anggaran dasar dengan No.21 pada

tanggal 21 November 2002, untuk memenuhi Surat Edaran Direktur Bank Indonesia No.32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat dengan prinsip syari'ah maka dilakukan perubahan anggaran dasar perseroan khususnya pasal 1 ayat 1, pasal 3, ayat 2 dan pasal 16.

Pengesahan akta pendirian perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-16414 HT 01.01 tahun 2003 tanggal 15 Juli 2003 berdasarkan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model 1 dan dokumen pelengkapny serta salinan akta No. 17 tanggal 24 Mei 2002 dan salinan akta No. 8 tanggal 8 Agustus 2002 dan salinan akta No. 21 tanggal 21 November 2002 yang dibuat oleh notaris seperti yang disebutkan di atas dan ditrima tanggal 14 Juli 2003 telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akta No. 17 tanggal 24 Mei 2002 berisi tentang pendirian perseroan terbatas yang didirikan oleh 21 orang dengan modal dasar sebesar 4 Milyar Rupiah dan modal disetor sejumlah 1 Milyar Rupiah dari 22 orang pemegang saham. Akta No.8 tanggal 8 Agustus 2002 berisi tentang masuk keluarnya persero dan dua orang keluar dari perseroan. Selanjutnya dibuat akta No. 31 tanggal 31 Mei 2003 tentang perubahan Direksi dan Dewan Pengawas Syari'ah termasuk keterangan mengenai pemegang saham sejumlah 1000 lembar dengan total nilai nominal 1 milyar Rupiah.

Permohonan ijin Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Artha Surya Barokah pada tanggal 8 November 2003 dengan No. Surat 142/116/ASB/XI/2003 diacukan kepada

Dewan Gubernur Bank Indonesia U.P. Biro Perbankan Syari'ah berdasarkan persetujuan prinsip Bank Indonesia No. 5/586/BPS berdasarkan prinsip syari'ah.

Pendirian PT. BPRS Artha Surya Barokah ini, didukung amal usaha ME yang lebih dahulu lahir sekaligus sebagai pemegang saham mayoritas yaitu ASADA dan SIMAPAN, selain itu juga PWM Jateng dan PDM se-Jawa Tengah dan amal usaha lainnya diantaranya UMS, UNIMUS, UMM, RSI Roemani dan RSI Cepu.

Pendirian ini dikarenakan, banyaknya potensi intern Muhammadiyah yang membutuhkan sumber modal sekaligus lembaga keuangan syari'ah dalam pengelolaan keuangan, serta potensi ekonomi umat utamanya sektor Usaha Kecil Menengah yang membutuhkan lembaga keuangan yang mudah diakses sebagai partner mengembangkan usaha. Selain itu lahan dakwah dibidang ekonomi ini tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain.²³

²³ *Company Profile*, PT. BPRS Artha Surya Barokah Semarang.

3.2 Visi dan Misi PT. BPRS Artha Surya Barokah Semarang

Visi :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Artha Surya Barokah Semarang diproyeksikan sebagai mediator antara *shohibul maal* dan *mudharib*, dalam rangka kepentingan ekonomi bersama berdasarkan prinsip keadilan, amanah, sebagai salah satu wujud syari'at Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam.

Misi :


Melaksanakan usaha bidang perbankan yang berdasarkan prinsip syari'ah, guna memfasilitasi kebutuhan jasa keuangan bagi warga pererikatan dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang diridhoi Allah SWT.

3.3 Struktur Organisasi PT. BPRS Artha Surya Barokah Semarang

Struktur organisasi pada PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang telah menunjukkan garis tanggung jawab secara sederhana, fleksibel dan tegas sehingga mencerminkan pemisahan fungsi bank dan tanggung jawab dengan jelas. Berikut bagan struktur organisasi PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang.

STRUKTUR ORGANISASI

PT BPRS ARTHA SURYA BAROKAH SEMARANG



Keterangan :²⁴

- a. RUPS : 35 Pemegang Saham
- b. Dewan Pengawas Syariah
 - 1. Ketua : Prof. Dr., H. M. Zuhri, M.Ag
 - 2. Anggota : Drs. H. Marpuji Ali, MSi
 - 3. Anggota : Drs. H. Rozihan, M.Ag
- c. Dewan Komisaris
 - 1. Komisaris Utama : Dr. H. Sugeng Pemudji, M., Si
 - 2. Komisaris : Drs. H. Dahlan Rois, M.Hum
 - 3. Komisaris : Drs. Haerudin, M.T
- d. Direksi
 - 1. Direktur Utama : Retno Dewi Hariyani, SE
 - 2. Direktur : Sukamto, SE
- e. SPI : Rahayu Widya Ningsih
- f. Kepala Cabang : Ahmad Baiquni, Amd
- g. Kabag. Operasional : Widiyati Kurnia Ulfa, SE, Akt
- h. Kepala Kas : Arifin
- i. Customer Service : Ani Miftakhul Khanifah, S.Pd
- j. Teller : Annisa Listia Ratih
- k. Akunting : Wiwit Ayu Lestari
- l. Admin Pembiayaan : Rena Ratna Sari

²⁴ Sumber data dari PT. BPRS Artha Surya Barokah Semarang

- m. Account Officer (AO) : Khoirul Anwar, Ahmad Imam
Baihaqi, Much. Zuhroni, Arifin.
- n. Marketing *Funding* : Ikhwanul Hakima S M, SE, Akt
- o. Gadai : Hendro Suparno
- p. Umum : Supardi.

3.4 Tugas dan Wewenang

Uraian kerja antar bagian pada PT. BPRS Artha Surya Barokah Semarang :

1. Dewan Pengawas Syari'ah

Keberadaan dewan ini adalah pembeda yang sangat jelas antara BPR Konvensional dengan BPR Syari'ah. Sesuai dengan SK DIR BI No.32/36/KEP/DIR/BI tanggal 12 Mei 1999, tugas DPS adalah :

- a. Mengawasi dan melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha pembiayaan BPRS agar selalu sesuai dengan prinsip syari'ah.
- b. Dalam melaksanakan fungsinya, DPS wajib mengikuti fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN). DPS merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi jalannya operasional atau kebijakan pembiayaan Bank agar selalu sesuai dengan hukum syari'ah.

2. Dewan Komisaris

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris :

- a. Mewakili para pemegang saham dalam merumuskan kebijakan pembiayaan yang diusulkan oleh Direksi.

- b. Dalam kegiatan operasional, Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atas pembiayaan khusus yang diajukan Direksi.

3. Direksi

Tugas dan wewenang Direksi :

- a. Bertanggung jawab atas mekanisme pembiayaan dengan membuat acuan buku yang menjamin sistem, organisasi dan usaha pembiayaan agar dapat berkembang dengan baik.
- b. Bertanggung jawab atas keselamatan aset perusahaan dengan meminimalkan resiko yang usaha.
- c. Bertanggung jawab atas pengamanan kepentingan pemegang saham, deposan atau penabung, pengurus atau karyawan, *mudharib* atau nasabah pembiayaan secara adil.
- d. Bertanggung jawab atas kesesuaian operasional pembiayaan dengan sistem syari'ah yang berlaku.

4. Teller

- a. Melayani dan mencatat transaksi masuk dan keluar serta menata bukti transaksi berdasarkan urutan. Dalam hal jumlah penarikan besar diluar kewenangan, teller meminta persetujuan pejabat diatasnya terlebih dahulu.
- b. Membuat *Proof Sheet* yang berisi balancing antar transaksi dan jumlah transaksi.
- c. *Teller* bertanggungjawab kepada Direktur Operasional.

5. Akuntansi

- a. Mencatat perubahan atau mutasi pada setiap kartu rekening buku besar, kartu rekening sub buku besar, kartu transaksi pada kartu penghasilan dan kartu biaya, rekap mutasi buku besar.
- b. Memberi masukan kepada direksi mengenai posisi keuangan, tingkat kesehatan Bank dan merupakan bagian dari tim manajemen Bank dalam menentukan prioritas pembiayaan.

6. Administrasi Pembiayaan

- a. Menata usaha pembiayaan, baik yang telah disalurkan maupun yang akan segera disalurkan.
- b. Menyiapkan formulir permohonan pembiayaan dan menyimpan lampiran permohonan pembiayaan nasabah.
- c. Mencatat dan memberi nomor formulir pembiayaan yang masuk kemudian mengajukan kepada pejabat berwenang dan diteruskan kepada Account Officer (AO).
- d. Mengajukan rekomendasi tim pencairan untuk diajukan kepada Direksi.
- e. Menyiapkan berbagai dokumen pencairan dana pembiayaan yang telah disetujui.
- f. Membuat daftar nominative nasabah pembiayaan secara lengkap untuk memantau aktivitas angsuran oleh Account Officer (AO).

- g. Membuat daftar pembiayaan yang diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu, jenis usaha, (sandi ekonomi), kolektifitas, serta baki debetnya sebagai data pendukung Laporan Bulanan.

7. Bagian Pembiayaan atau *Account Officer* (AO)

- a. Mencari calon nasabah potensial
- b. Melakukan pemeriksaan lapangan atas surat permohonan pembiayaan yang telah didisposisi pejabat berwenang.
- c. Menentukan akad pembiayaan yang dipakai, skema pembiayaan, dan skema angsuran dengan persetujuan pihak Bank dan nasabah.
- d. Menyusun analisa kuantitatif dan kualitatif atas kinerja calon nasabah dan mengusulkannya kepada pejabat berwenang.
- e. Bersama administrasi pembiayaan, menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pencairan dana.
- f. Memantau kelangsungan dan kelancaran angsuran, memantau dan menyelesaikan angsuran pembiayaan kurang lancar, bermasalah dan pembiayaan macet. Untuk pembiayaan bermasalah dan macet, *account officer* (AO) harus berusaha untuk segera mengamankan aset milik Bank.
- g. Membuat daftar nominatif berdasarkan tanggal angsuran atau berdasarkan domisili.
- h. Memantau *funding* atau penghimpunan dan pemasaran dana pihak ketiga.

- i. Melakukan penagihan dari rumah ke rumah bagi nasabah yang teridentifikasi pembayarannya tidak tertib.

8. Marketing atau Penghimpun Dana Pihak Ketiga

- a. Mencari calon nasabah yang potensial, baik lembaga atau perorangan untuk menitipkan dananya di Bank dalam bentuk tabungan atau deposito.
- b. Dapat bergabung dengan pembiayaan, dengan meminta nasabah menabung secara rutin dan pada waktu angsuran jatuh tempo, tabungan di *overbooking* menjadi setoran angsuran.

9. Taksir Emas (Gadai)

- a. Melakukan penaksiran emas yang digadaikan
- b. Menata laksanakan pembiayaan gadai dan merekap nasabah gadai yang jatuh tempo.

10. Kepala Cabang

- a. Mengelola kantor cabang, termasuk manajemen team kantor cabang agar memperoleh hasil yang optimal.
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas pegawai cabang, baik marketing, akunting, teller, CS maupun petugas gadai.
- c. Menyusun rencana pengembangan kantor cabang.
- d. Bertanggung jawab kepada direksi.

11. Kepala Kas

- a. Mengelola kantor kas, termasuk manajemen team kantor kas agar memperoleh hasil yang optimal.

- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas pegawai cabang, baik marketing, akunting, teller, CS maupun petugas gadai.

12. Kepala Bagian Operasional

- a. Melakukan perencanaan tugas harian, mingguan maupun bulanan bagian operasional termasuk didalamnya penyediaan kas teller, dropping kas dan merencanakan penyediaan dana kas untuk realisasi.
- b. Mengarahkan dan mengkoordinasikan tugas-tugas operasional sesuai dengan sop.
- c. Melakukan pengawasan tugas pegawai bagian operasional.
- d. Meningkatkan mutu pelayanan bagian operasional, sehingga menumbuhkan loyalitas customer kepada BPRS.

13. Internal Audit

- a. Bertanggung jawab untuk memeriksa dan melaporkan pengawasan intern atau posisi keuangan bank serta segala aktifitas operasional bank kepada direksi.
- b. Melakukan pemeriksaan berkala atau mendadak kesetiap bagian, serta memastikan kebenaran data-data keuangan dan data lainnya yang terkait dengan aktifitas bank.
- c. Memberikan saran kepada masing-masing bagian untuk menghasilkan suatu system pengawasan intern yang kuat.²⁵

²⁵ Prosedur Kerja Karyawan PT. BPRS Artha Surya Barokah Semarang

3.5 Produk-produk PT. BPRS Artha Surya Barokah

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Artha Surya Barokah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya melalui produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*landing*) dan produk jasa yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Produk-produk yang ditawarkan PT. BPRS Artha Surya Barokah Semarang, antara lain :

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Produk penghimpunan dana dari masyarakat pada PT BPRS Artha Surya Barokah dilakukan dalam bentuk Tabungan dan Deposito. Dalam PT BPRS Artha Surya Barokah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsip yaitu prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*.

Adapun produk-produk penghimpunan dana PT BPRS Artha Surya Barokah :

a. Tabungan iB Haji & Umroh (iB TAHAROH)

Membantu mewujudkan niat beribadah haji ke tanah suci lebih mudah dan terencana. Setoran awal minimal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-

b. Tabungan iB Qurban

Mempermudah dalam melaksanakan qurban, dengan menabung sejak awal. Setoran awal minimal Rp. 50.000,-

c. Tabungan iB Investasi Masyarakat (iB TIM)

Memberikan alternative investasi bagi masyarakat, fleksibel dan aman. Setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-

d. Tabungan iB Anak & Remaja (iB TARA)

Tabungan persiapan memenuhi kebutuhan anak-anak yaitu termasuk dana pendidikan atau kebutuhan dana yang lain. Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

e. Tabungan iB Aktivitas Masyarakat (iB TAM)

Memberikan kemudahan bagi aktivitas masyarakat. Setoran awal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 25.000,-

Keunggulan Produk Tabungan :

- Bebas biaya administrasi bulanan
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- Bonus menarik
- Layanan Prima (pembukaan dan setoran bisa dilayani dengan fasilitas antar jemput/door to door)

Persyaratan :

- Mengisi formulir tabungan
- Melampirkan foto copy : KTP / SIM / Kartu Pelajar / Identitas lainnya.

f. Deposito Investasi *Mudharabah* (DIM)

Simpanan berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) yang memberikan keuntungan yang relative tinggi.

Nisbah bagi hasil

Jangka waktu	Nasabah	Bank
1 bulan	40	60
3 bulan	45	55
6 bulan	48	52
12 bulan	52	48

Keunggulan :

- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- Bagi hasil kompetitif
- Layanan prima (pembukaan dan setoran bisa dilayani dengan fasilitas antar jemput / door to door).

2. Produk Penyaluran Dana (*Landing*)

Pada produk penyaluran dana/pembiayaan PT BPRS Artha Surya Barokah menerapkan prinsip *murabahah*, *ijarah nultijasa*, *musyarakah* dan *mudharabah*.

Adapun produk-produk pembiayaan :

a. Pembiayaan iB Kepemilikan Kendaraan

Dimana Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan meminta tambahan keuntungan sesuai kesepakatan. Produk ini fleksibel untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun investasi, diantaranya :

- Pembiayaan kepemilikan motor, mobil
- Kepemilikan tanah, rumah
- Kepemilikan alat-alat produksi, dll

b. Pembiayaan iB Modal Kerja

Adalah pembiayaan penyertaan dengan prinsip bagi hasil yang persinya disesuaikan dengan porsi penyertaan atau dengan skim yang lain untuk meningkatkan usaha. Pembiayaan ini memberikan kemudahan untuk mengembangkan usaha, memperluas jaringan dan meningkatkan asset.

c. Pembiayaan iB Multiguna Syari'ah

Pembiayaan yang berbasis pada sewa, untuk jasa pendidikan, even organizer (*wedding*) maupun yang lainnya. Pembiayaan ini memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan dana pendidikan, acara pernikahan atau jasa lainnya.

Persyaratan dan Ketentuan produk pembiayaan :

- Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- Foto Copy KTP Suami – Istri yang masih berlaku

- Foto Copy KTP Orang tua bila masih lajang
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Foto Copy Agunan :
 1. BPKB Kendaraan disertai foto copy STNK sepeda motor min. Th.2005, Mobil min. Th.2002.
 2. SERTIFIKAT SHM/ HGB disertai SPPT PBB terakhir.
- Foto Copy Surat / Akta Nikah
- Slip Gaji Terakhir untuk pegawai swasta
- Bersedia di survey (rumah atau tempat usaha).

Biaya – biaya sebelum akad

- Biaya administrasi :
 1. Pembayaran sampai dengan Rp. 2.000.000,- biaya administrasi sebesar Rp. 30.000,-
 2. Diatas plafon tersebut sebesar 1,3 %
- Biaya Notaris (legalitas akad) sesuai plafon pembiayaan (khusus agunan SERTIFIKAT)
- Biaya Materai
- Biaya Asuransi sesuai table
- Membuka rekening tabungan minimal 1 (satu) kali angsur.

3. Produk Jasa

Produk jasa yang ditawarkan PT BPRS Artha Surya Barokah diantaranya jasa untuk pembayaran listrik, pembayaran telepon, western union dan gadai emas syari'ah.

3.6 Perkembangan Asset PT BPRS Artha Surya Barokah

Data perkembangan setiap triwulan 2011-2012.²⁶

Tahun 2011

Bulan	Mar-11	Jun-11	Sep-11	Des-11
TAB	2.326	2.413	2.669	2.939
Nominal	6.652.005.252	8.135.204.094	8.252.726.926	8.756.894.050

Bulan	Mar-11	Jun-11	Sep-11	Des-11
DEP	164	165	169	185
Nominal	5.031.000.000	5.099.200.000	5.219.700.000	5.386.392.000

Bulan	Mar-11	Jun-11	Sep-11	Des-11
Pembiay	692	742	741	794
Nominal	10.140.132.014	11.416.609.276	13.139.540.699	14.048.268.400

Tahun 2012

Bulan	Mar-12	Jun-12	Sep-12	Des-12
TAB	3.187	3.317	3.606	3.775
Nominal	9.927.181.275	10.899.377.618	12.482.983.905	12.431.421.427

Bulan	Mar-12	Jun-12	Sep-12	Des-12
DEP	207	210	266	274
Nominal	5.820.892.000	6.863.392.000	8.444.104.000	10.149.404.000

Bulan	Mar-12	Jun-12	Sep-12	Des-12
Pembiay	825	866	878	885
Nominal	14.754.318.647	15.188.026.507	16.952.431.826	18.108.252.184

Perkembangan pada PT BPRS Artha Surya Barokah dalam triwulan setiap tahunnya cukup baik, karena terus mengalami perkembangan. Hal

²⁶ Sumber Data Laporan Perkembangan PT. BPRS ASB

tersebut merupakan usaha sungguh-sungguh dan kerja keras perusahaan PT BPRS Artha Surya Barokah. PT BPRS Artha Surya Barokah yang berada di jalan Singosari Raya No.33 Semarang ini memiliki kantor cabang satu, kantor kas dua dan dalam waktu dekat ini akan membuka kantor cabang lagi. Hal tersebut akan mendorong peningkatan asset PT BPRS Artha Surya Barokah. Pengetahuan mengenai perbankan syari'ah saat ini menjadi prioritas utama dalam perkembangan Bank Syari'ah dan itu merupakan tugas pokok para karyawan sebagai pengelola keuangan yang berprinsip syari'ah.

3.7 Permasalahan yang di hadapi PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang

Permasalahan yang dihadapi PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang yang utama yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas mengenai produk dan jasa perbankan syari'ah. Jadi hal tersebut yang menjadi kendala dalam menjalankan kegiatan operasional PT BPRS Artha Surya Barokah.²⁷

Penilaian karakter calon nasabah, pada dasarnya jika orang membutuhkan dana pasti akan menunjukkan hal-hal yang baik supaya akan mudah direalisasikan dananya. Demikian itu petugas harus berhati-hati supaya terhindar dari penipuan dan permasalahan.²⁸

Faktor intern dalam permasalahan tersebut diataranya strategi promosi atau pemasarannya belum meluas kurangnya pemahaman para karyawan

²⁷ Wawancara dengan Marketing, Arifin, tgl 17 April 2013, 15.30 WIB

²⁸ Wawancara dengan Marketing, Khairul Anwar, tgl 17 April 2013, 15.00 WIB

mengenai produk yang ditawarkan juga menjadi penghambat sehingga perlu dilakukan study banding atau pembelajaran khusus mengenai produk-produk.

Sedangkan faktor eksteralnya bahwa masyarakat luas masih beranggapan kalau bank syari'ah sama saja dengan bank konvensional, selain itu pengenalan produk yang ditawarkan susah dipahami karena menggunakan bahasa arab.


BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme *Funding* Produk Deposito Investasi *Mudharabah* (DIM) di PT. BPRS Artha Surya Barokah Semarang.

Produk penghimpunan dana (*funding*) yang dilakukan PT. BPRS Artha Surya Barokah diantaranya adalah produk deposito yaitu deposito investasi *mudharabah* (DIM). Dalam aplikasi perbankan syari'ah produk deposito investasi *mudharabah* (DIM) di PT. BPRS Artha Surya Barokah menggunakan akad *Mudharabah muthlaqah*, yang mana pihak bank sebagai pengelola (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak bank memiliki kebebasan dalam mengelola dananya secara produktif. Antara bank dan nasabah masing-masing mendapatkan bagi hasil.

Berikut skema *mudharabah muthlaqah* dalam produk DIM.



Deposito investasi *mudharabah* (DIM) di PT. BPRS Artha Surya Barokah adalah simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip syari'ah yaitu *mudharabah muthlaqah*, dimana pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada bank untuk mengelola investasinya dan hasil atau keuntungan, dari

pengelolaan dana investasi tersebut akan diperoleh sesuai nisbah atau porsi yang telah disepakati sebelumnya.

Jangka waktu deposito investasi *mudharabah* (DIM) di PT. BPRS Artha Surya Barokah adalah 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan bagi hasil yang kompetitif. Dalam pengelolaan dana tersebut pihak bank akan menyalurkan dalam pembiayaan secara produktif dan menghasilkan keuntungan.

Dalam persaingan perbankan saat ini, berbagai cara dilakukan untuk menarik minat calon nasabah terhadap produk deposito maka PT. BPRS Artha Surya Barokah membolehkan pencairan yang dapat dilakukan kapan saja. Dan hal tersebut merupakan kebijakan bank yang bersangkutan apabila bank tersebut mengatur mengenai pembolehan penarikan sebelum jatuh tempo.

Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan penghimpunan dana di bank syari'ah harus menempuh prosedur penerimaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

1. Ketentuan-ketentuan pada PT. BPRS Artha Surya Barokah

Ketentuan-ketentuan melalui produk deposito investasi *mudharabah*, adalah :⁷

Ketentuan penyetoran dan pengambilan

- a. Penyetoran minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimal tak terbatas.

⁷ Prosedur Kerja Karyawan PT BPRS Artha Surya Barokah

- b. Pengambilan yang dilaksanakan setelah jatuh tempo dapat dilaksanakan yang bersangkutan dengan menunjukkan bukti bilyet deposito.
- c. Pengambilan yang dilaksanakan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan sanksi melainkan hanya tidak diberikan bagi hasil bulan tersebut.
- d. Baik penyetoran maupun penutupan dikenakan biaya materai sebesar Rp 6.000,-
- e. Layanan prima (pembukaan dan setoran bisa dilayani dengan fasilitas antar jemput/door to door).

Jangka waktu dan nisbah bagi hasil

- a. Jangka waktu 1 bulan, bagi hasil ditetapkan 40% : 60%
- b. Jangka waktu 3 bulan, bagi hasil ditetapkan 45% : 55%
- c. Jangka waktu 6 bulan, bagi hasil ditetapkan 48% : 52%
- d. Jangka waktu 12 bulan, bagi hasil ditetapkan 52% : 48%

Ketentuan-ketentuan yang lain

- a. Deposito yang telah jatuh tempo belum diambil, maka bulan berikutnya tetap berhak menerima bagi hasil atau nisbah.
- b. Bagi hasil dapat diambil setiap bulan dengan menunjukkan bukti bilyet deposito.
- c. Apabila bukti bilyet deposito hilang atau rusak, yang bersangkutan wajib melaporkan kepada bank yang bersangkutan

dan dilaksanakan dengan menunjukkan bukti-bukti lain yang dianggap sah.

- d. Perubahan nama, alamat, tanda tangan dan hal-hal lain yang pernah diberikan harus segera dilaporkan secara tertulis kepada PT. BPRS Artha Surya Barokah Semarang.
- e. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

2. Kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah

Untuk penghimpunan dana (*funding*) melalui produk deposito investasi *mudharabah* (DIM) pada PT. BPRS Artha Surya Barokah Semarang segmentasinya mulai dari perorangan, kelompok dan badan hukum. Dan setiap masing-masing dari calon nasabah tersebut telah ditetapkan kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah.⁸

Adapun kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah,

- a. Meminta informasi calon nasabah mengenai :
 - Identitas calon nasabah (file identifikasi nasabah)
 - Maksud dan tujuan calon nasabah
 - Mencari informasi tambahan mengenai profil calon nasabah
 - Identitas tambahan bagi yang bertindak atas nama pihak lain.
- b. Identitas calon nasabah sekurang-kurangnya mencakup :

Nasabah Perorangan

- Nama, alamat tinggal tetap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, nama gadis ibu kandung, status pernikahan

⁸ Wawancara dengan Kabag Operasional, Widiyati Kurnia Ulfa, 16 April 2013, 16.20 WIB

yang dibuktikan dengan KTP, SIM, paspor dan lainnya yang sah dan masih berlaku.

- Keterangan mengenai pekerjaan dan alamat pekerjaan.
- Specimen tanda tangan
- Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
- Ahli waris yang ditunjuk.

Nasabah Badan Hukum

- Akte pendirian atau akte perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
 - Ijin usaha atau ijin lainnya dari instansi yang berwenang.
 - Nama, *specimen* tanda tangan pengurus.
 - Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
 - NPWP
 - Identitas pengurus yang berwenang mewakili badan hukum yang dibuktikan dengan KTP, SIM, paspor yang sah dan masih berlaku.
- c. Meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah.
- d. Wajib bertatap muka dengan calon nasabah pada saat pembukaan rekening.

3. Administrasi dan dokumentasi

Administrasi

- a. Setiap permohonan harus diadministrasikan dengan baik (file identifikasi nasabah) sesuai dengan jenis produk.
- b. Database nasabah sekurang-kurangnya mencakup data identitas, pekerjaan, jumlah penghasilan, rekening yang dimiliki, dan tujuan pembukaan rekening.
- c. Semua dokumen terjaga kerahasiaannya.
- d. Pejabat penghimpunan dana membuat laporan kepada direksi dalam rangka pemantauan nasabah.

Dokumentasi

- a. Untuk setiap penerimaan dana yang masuk harus ada dokumentasi yang lengkap.
- b. Dokumen harus dicek kebenarannya
- c. Seluruh dokumen disimpan dalam file masing-masing produk penghimpunan dana yang ada.
- d. Pengambilan dokumen harus sepengetahuan dan seijin bagian administrasi penghimpunan dana atau pejabat yang berwenang.

4. Persyaratan Pembukaan Deposito Investasi *Mudharabah* (DIM).

- a. Mengisi formulir permohonan pembukaan deposito
- b. Menandatangani permohonan pembukaan deposito dan kartu contoh tanda tangan.
- c. Perorangan : menyerahkan foto copy KTP/SIM/Paspor/identitas lainnya.

- d. Badan usaha : menyerahkan foto copy KTP/SIM/Paspor/identitas lainnya bagi yang berhak atas deposito tersebut. Menyerahkan NPWP, TDT, SIUP, Akte Perusahaan dan legalitas lainnya.
- e. Jumlah minimum pembukaan deposito adalah Rp 1.000.000,-

5. Prosedur Pelaksanaan Deposito Investasi *Mudharabah*

a. Prosedur Pembukaan Deposito Investasi *Mudharabah*

Mekanisme *mudharabah* sebagai produk deposito adalah menerima simpanan uang dari deposan dengan prosedur tertentu untuk dijadikan modal bagi bank dalam melaksanakan usahanya. Semua permintaan pembukaan deposito harus dilengkapi dengan akad yang berisi nama dan alamat deposan, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah bagi hasil, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat lain yang telah ditetapkan bank ASB (Artha Surya Barokah). Adapun prosedur pembukaan untuk deposito di PT. BPRS Artha Surya Barokah Semarang.⁹

Prosedur Pembukaan Deposito Investasi *Mudharabah*

- 1) Nasabah diterima oleh CS dan diberikan penjelasan mengenai produk deposito yang ada di PT. BPRS Artha Surya Barokah Semarang.
- 2) CS menyampaikan syarat pembukaan deposito.

⁹ Sumber Data dari PT ASB

- 3) Calon nasabah diminta mengisi formulir permohonan pembukaan, surat perjanjian nisbah, lembar profil calon nasabah terkait ketentuan APU dan PPT serta membubuhkan tanda tangan pada kartu contoh tanda tangan.
- 4) CS meminta tanda pengenal atau identitas yang masih berlaku dan menyimpan foto copynya.
- 5) CS melakukan identifikasi dan verifikasi atas profil calon nasabah.
- 6) Foto copy dokumen lainnya wajib disampaikan pada kelompok calon nasabah apakah perorangan atau badan hukum. Sebagaimana pada prosedur pembukaan rekening tabungan.
- 7) Memeriksa kelengkapan dokumen beserta kebenaran formulir pembukaan deposito.
- 8) Membuatkan nomor rekening dan nomor bilyet serta menginformasikan kepada *teller* juga nasabah untuk ditulis pada slip setor.
- 9) Nasabah menulis slip setor dan menyerahkan uang yang akan didepositokan beserta biaya materai kepada *teller*.
- 10) *Teller* memeriksa dan menghitung kembali uang yang telah diterima dari nasabah untuk di transaksikan.
- 11) CS mencetak bilyet deposito rangkap dua asli dan tindasan kemudian menempelkan materai pada bilyet asli.

- 12) CS meminta tanda tangan kepada direksi selaku pejabat bank atas pembukaan deposito tersebut.

Bagian Deposito

- 1) Menerima formulir dari bagian *teller*.
- 2) Periksa kelengkapan formulir/kontrak deposito
- 3) Mengambil bilyet deposito untuk diisi sesuai yang tertera pada kolom-kolom yang tersedia, antara lain:
 - Nomor deposito
 - Nama dan alamat deposan
 - Tanggal valuta
 - Tanggal jatuh tempo
 - Jangka waktu
 - Nisbah bagi hasil
 - Cara pembayaran pokok pada tanggal jatuh tempo
 - Cara pembayaran bagi hasil setiap bulan.
- 4) Manifold bilyet deposito beserta formulir dan tiketnya kepada petugas pemeriksa.
- 5) Minta tanda tangan kepada pejabat bank/yang berwenang pada bilyet deposito yang telah dibuat.
- 6) Menyerahkan bilyet deposito yang telah dibuat kepada CS untuk diberikan kepada deposan.
- 7) Minta *specimen* tanda tangan dari CS untuk di-file.

- 8) Menyerahkan formulir deposito beserta copy audit kepada petugas audit.
- 9) File register copy menurut tanggal pembayaran bagi hasil.
- 10) Mencatat kedalam daftar nama deposan sesuai jangka waktu kontrak deposito yang telah disepakati.

Penyerahan Advis Deposito kepada deposan oleh CS

- 1) Terima tanda bukti setor atau copy pemindahbukuan dari *teller*
- 2) Periksa dan yakinkan proses teller telah dilaksanakan dengan bukti time stamp dan paraf *teller*.
- 3) Mintakan otorisasi pada pejabat yang telah ditunjuk dan berwenang melakukan otorisasi pembukuan deposito.
- 4) Cetak advis deposito
- 5) Menyerahkan lembar pertama pada nasabah dan minta konfirmasi kepada nasabah dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar kedua.
- 6) File lembar kedua advisurut jangka waktu dan tanggal.

Konfirmasi deposito di bagian *Customer Service*

- 1) Bila kontrak deposito yang menandatangani deposan sendiri, maka konfirmasi tidak harus diperlukan.
- 2) Bila kontrak deposito berupa deal slip, maka konfirmasi harus dikirim ke deposan untuk ditandatangani dan dikembalikan ke bank.

Dalam menetapkan tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam bilyet deposito terhitung sejak awal pembukaan deposito. Jika bertepatan dengan hari libur maka kesepakatan nasabah dan bank, apakah akan dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo atau sesudah. Contoh : “*seorang deposan membuka deposito tanggal 03-04-2013 dengan jangka waktu 3 bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 03-07-2013.*”

b. Pencairan Deposito Investasi *Mudharabah* (DIM)

Pencairan deposito harus ditentukan secara pasti, karena pada dasarnya deposito merupakan simpanan dengan jangka waktu tertentu yang tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo. Dan setiap jatuh tempo deposito, pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dari hasil investasi yang telah ditentukan oleh bank.

Pada PT. BPRS Artha Surya Barokah Semarang menetapkan kebijakan pembolehan pencairan/penarikan deposito sebelum jatuh tempo, hal tersebut dijadikan keunggulan dari produk deposito untuk menarik minat nasabah dengan adanya deposito yang fleksibel dan tanpa *pinalty*. Pencairan tersebut tidak dikenakan *pinalty* atau denda melainkan tidak diberikan bagi hasil pada bulan yang seharusnya waktu pencairan pada kesepakatan awal. Dan untuk deposito yang telah jatuh tempo, selama tidak ada permintaan dari nasabah untuk menghentikan depositonya

maka pihak bank akan memperpanjang jangka waktunya secara otomatis, jika menghendaki pencairan sebelum jatuh tempo maka bank tidak membebankan *penalty* kepada nasabah.

Adapun prosedur pencairan deposito pada PT. BPRS Artha Surya Barokah Semarang, baik pencairan pada saat jatuh tempo, sebelum jatuh tempo dan setelah jatuh tempo.

Prosedur Pencairan Deposito Investasi *Mudharabah* (DIM)

- 1) Nasabah menyerahkan bilyet asli kepada *Customer Service*.
- 2) CS meminta bilyet tindakan kepada kabag operasional yang bertanggung jawab atas bilyet tindakan.
- 3) Kedua bilyet diserahkan kepada nasabah untuk ditandatangani di bilyet sisi belakang. Tanda tangan nasabah diatas materai pada bilyet asli dan tanpa materai pada bilyet tindakan.
- 4) Setelah ditandatangani nasabah, bilyet di stempel sebagai tanda telah dicairkan.
- 5) Kedua bilyet diserahkan kepada *teller* sebagai bukti bahwa transaksi bisa segera dilakukan.
- 6) Nasabah menulis slip penarikan dan menyerahkan kepada teller untuk ditransaksikan serta membayar biaya materai pencairan Rp.6.000,-

- 7) *Teller* menyerahkan uang kepada nasabah dan meminta nasabah untuk menghitung uang terlebih dahulu sebelum meninggalkan kantor.
- 8) Bilyet asli dan tindasan diserahkan kembali kepada kabag operasional untuk diarsip.
- 9) CS mengeluarkan dokumen pembukaan rekening deposito dan memberi keterangan sudah dicairkan kemudian diarsip tersendiri.

Pembayaran bagi hasil

Bagi hasil deposito akan dihitung secara otomatis dan tersistem oleh komputer sebelum tanggal jatuh tempo deposito. Pada saat pencairan bagian deposito akan mencetak pembayaran bagi hasil. Pejabat yang berwenang diharuskan menunjuk petugas yang bertanggung jawab dalam penyimpanan tiket bagi hasil. Petugas yang ditunjuk wajib mengambil bukti pembayaran bagi hasil deposito tersebut ke bagian deposito untuk di file di *customer service* sampai deposan datang untuk mengambilnya.

Adapun prosedur pembayaran bagi hasil, antara lain :

- 1) Menerima permohonan pencairan deposito bagi hasil tunai dari deposan.
- 2) Melakukan verifikasi kebenaran dan keabsahan tanda tangan deposan dengan mencocokkannya pada kartu specimen.

Paraf dan stempel sebagai bukti tanda tangan sesuai dengan aslinya.

- 3) Meminta tiket pembayaran bagi hasil ke pejabat yang ditunjuk dengan memaraf tanda terima.
- 4) Menyerahkan tiket pembayaran bagi hasil ke deposan dan meminta tanda tangan pada permohonan pencairan bagi hasil.
- 5) Meminta tanda tangan deposan pada lembar bukti pencairan bagi hasil.
- 6) Mempersilahkan deposan ke *teller* untuk mencairkan tiket pembayaran bagi hasil.
- 7) *Teller* menerima tanda bukti pembayaran bagi hasil tunai dari deposan.
- 8) Meminta tanda tangan deposan pada lembar belakang tanda bukti pembayaran bagi hasil tunai tersebut.
- 9) Membubuhi stamp *teller* pada advis
- 10) Melakukan posting ke komputer.

4.2 Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Produk Deposito Investasi *Mudharabah* (DIM) di PT. BPRS Artha Surya Barokah

Salah satu karakteristik bank syari'ah adalah adanya mekanisme bagi hasil, dan merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis. Inti

mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerja sama yang baik antara *shahibul maal* dan *mudharib*.¹⁰

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan didalam perbankan syari'ah perlu dilaksanakan dengan optimal, karena dengan berhasilnya pelaksanaan sistem bagi hasil akan memperoleh keuntungan.

Pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito *mudharabah*.
- 2) Dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito *mudharabah* tersebut.¹¹

Pembayaran bagi hasil yang dilakukan di PT. BPRS Artha Surya Barokah adalah setiap akhir bulan, yang bisa dibayarkan secara tunai maupun transfer dalam rekening. Dengan contoh, seorang deposan melakukan pembukaan produk DIM pada tanggal 25 oktober dengan jangka waktu 3 bulan, maka pembayaran bagi hasil dilakukan pada tanggal 30 oktober, 30 november dan 30 desember. Pada saat jatuh tempo pada tanggal 25 januari BPRS ASB belum dibayar bagi hasilnya karena akan melakukan perhitungan bagi hasil pada akhir januari.

Sistem bagi hasil yang diterapkan pada PT. BPRS Artha Surya Barokah Semarang adalah berdasarkan *revenue sharing*, yang berarti murni dari pendapatan penyaluran dana dalam sebulan sebelum dikurangi biaya-biaya lain.

¹⁰ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 27

¹¹ Wiroso, *op.cit*, hlm. 58

1. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil deposito

Kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utamanya adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor.¹² Salah satu faktor yang mendorong calon nasabah untuk berinvestasi adalah besarnya bagi hasil yang ditetapkan oleh bank.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya bagi hasil PT. BPRS Artha Surya Barokah :

- a. Pendapatan pada bulan berjalan
- b. Saldo rata-rata deposito pada bulan berjalan
- c. Nominal deposito nasabah
- d. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank.

2. Perhitungan Bagi Hasil Deposito Investasi *Mudharabah* (DIM)

Dana yang dikumpulkan oleh PT. BPRS Artha Surya Barokah baik tabungan dan deposito perlu dikelola dengan penuh amanah. Dengan harapan dana tersebut memperoleh keuntungan yang optimal, baik untuk nasabah maupun bank syari'ah. Prinsip utama yang harus dikembangkan dalam kaitan manajemen dana adalah bahwa bank syari'ah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional.

¹² Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 1983, hlm. 106.

PT. BPRS Artha Surya Barokah dalam melakukan perhitungan bagi hasil menggunakan sistem *revenue sharing*, yang dilakukan melalui beberapa tahapan dan untuk memudahkannya dibuat tabel perhitungan distribusi pendapatan, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap pertama, BPRS ASB menghitung saldo rata-rata semua jenis dana simpanan selama satu periode bagi hasil, misalnya satu bulan desember 2012.
- b. Tahap kedua, BPRS ASB menetapkan jumlah penetapan bagi hasil untuk masing-masing jenis dengan cara mengalikan presentase dari masing-masing saldo rata-rata dana simpanan dengan jumlah pendapatan yang dibagihasilkan.
- c. Tahap ketiga, BPRS ASB menetapkan nisbah bagi hasil untuk masing-masing jenis dana dengan memperhatikan situasi dan kondisi pasar.
- d. Tahap keempat, BPRS ASB menghitung pendapatan porsi deposan dengan cara mengalikan jumlah pendapatan yang akan dibagikan dengan nisbah untuk setiap jenis simpanan.
- e. Setelah itu dapat diketahui return dari masing-masing jenis simpanan.
- f. Untuk mengetahui besarnya bagi hasil yang akan diterima deposan pada bulan tersebut dilakukan dengan cara mengalikan *return* dengan jumlah deposito kemudian dibagi dua belas (12).

Berikut contoh perhitungan bagi hasil deposito Investasi *Mudharabah* di PT. BPRS Artha Surya Barokah :¹³

Ibu A mempunyai deposito di PT. BPRS Artha Surya Barokah sebesar Rp 3.000.000,00 dengan jangka waktu 12 bulan, maka nisbah bagi hasil nasabah : bank adalah 52% : 48%.

BPRS Artha Surya Barokah pada bulan desember mempunyai data sebagai berikut :

Tabel Perhitungan Bagi Hasil

Jenis Penghimpunan	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang harus dibagi hasil	Porsi pemilik dana		Indikasi rate of return (%)
			Nisbah	Jml bonus & bagi hasil	
	A	B	C	D	E
Giro Wadi'ah					
Tabungan Wadi'ah	Rp 12.337.687.179,31	Rp 206.332.709,06	20,00%	Rp 41.226.541,81	4,01
Tabungan Qurban	Rp 24.165.922,12	Rp 404.145,45	28,00%	Rp 113.160,81	5,62
Deposito mudharabah					
1 bulan	Rp 1.738.500.000,00	Rp 29.074.283,49	40,00%	Rp 11.629.713,40	8,03
3 bulan	Rp 1.501.392.000,00	Rp 25.108.942,56	45%	Rp 11.299.024,15	9,03
6 bulan	Rp 171.800.000,00	Rp 2.873.144,61	48%	Rp 1.379.109,41	9,63
12 bulan	Rp 6.113.550.709,68	Rp 102.241.648,82	52%	Rp 53.165.657,39	10,44
Total	Rp 21.887.095.811,11	Rp 366.034.874,00			

Maka bagi hasil yang akan diterima Ibu A pada bulan desember 2012 adalah :

$$\text{Bagi hasil} = (10,44\% \times \text{Rp } 3.000.000,00) / 12$$

¹³ Wawancara dan observasi dengan *accounting*, wiwit,


Rp 26.100,00

Dengan demikian Ibu A pada bulan desember 2012 akan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 26.100,00

4.3 Mekanisme *Landing* Produk Deposito Investasi Mudharabah (DIM) di PT. BPRS Artha Surya Barokah

Dalam penghimpunan dana (*funding*) melalui produk deposito investasi *mudharabah* (DIM) deposan sebagai *shohibul maal* dan BPRS ASB bertindak sebagai *mudharib*. Setelah menghimpun dana produk DIM tersebut, BPRS ASB akan menyalurkan dana tersebut dalam pembiayaan. Dalam hal tersebut, pihak BPRS ASB bertindak sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*.

Secara skematis dana produk DIM PT BPRS Artha Surya Barokah dapat digambarkan sebagai berikut :



Produk DIM yang telah dihimpun oleh PT BPRS Artha Surya Barokah akan di-*landing*-kan, termasuk produk penghimpunan dana lainnya yang

meliputi produk simpanan berupa tabungan baik *wadi'ah* maupun *mudharabah*. Jadi dana dari penghimpunan tersebut akan dicampur menjadi satu (*pooling fund*), setelah itu dana tersebut baru di-*landing*-kan dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BPRS Artha Surya Barokah Semarang. Pembiayaan tersebut diantaranya:¹⁴

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah*)
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah* multijasa).


Prinsip tersebut dilaksanakan oleh PT BPRS Artha Surya Barokah dalam produk pembiayaan, diantaranya:

1. Pembiayaan iB Kepemilikan kendaraan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.
2. Pembiayaan iB modal kerja, yaitu untuk modal usaha.
3. Pembiayaan iB multiguna syari'ah, yaitu sewa untuk jasa pendidikan, acara pernikahan dan lainnya.

Dalam hal pemberian pembiayaan tersebut, bank wajib menerapkan prinsip syari'ah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam hal menyalurkan dana yang dihimpun supaya disalurkan dan bisa digunakan sebagaimana mestinya, serta bisa menghasilkan pengembalian berupa bagi hasil yang pasti dan jelas.

¹⁴ Wawancara dengan Kabag Operasional, Widiyati tgl 16 April 2013

Secara skematis *funding* dan *landing* dana deposito investasi *mudharabah* (DIM) PT BPRS Artha Surya Barokah berdasarkan pendekatan pusat pengumpulan dana (*pool of fund approach*) dapat digambarkan seperti berikut .



Sumber dana tersebut dialokasikan untuk menghasilkan keuntungan. Dan dari keuntungan tersebut, akan memperoleh bagi hasil yang diterima sesuai dengan nisbah masing-masing, kemudian akan didistribusikan kepada para nasabah penyimpan/deposan.

Masalah keuntungan bagi hasil ini menjadi semacam pertaruhan hidupnya perbankan syari'ah karena sebagai perbankan alternatif yang menawarkan solusi keadilan ekonomi dengan melegitimasi kepada Al-

Qur'an hadist harus lebih baik dari pada bank-bank yang ada. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa perbankan akan menilai langsung terhadap pertaruhan tersebut. Betapapun bagusnya sistem dan mekanisme yang digunakan bank, hal itu tidak akan meningkatkan kredibilitas bank di mata masyarakat manakala keuntungan yang diperoleh masyarakat itu kecil. Oleh karena itu, mau tidak mau bank harus bekerja keras untuk mencapai target dengan meningkatkan profit yang harus diterima para nasabah. Pendapatan nasabah inilah yang disebut bagi hasil.¹⁵

4.4 Analisis

Apabila dibandingkan dengan deposito yang menggunakan prinsip bunga tetap, jauh berbeda dengan deposito yang menggunakan prinsip tanpa bunga atau bagi hasil. Dalam sistem bunga, nasabah pemilik deposito akan menerima bunga tertentu secara tetap dan periodik, tanpa mengindahkan usaha yang dilakukan oleh pihak bank, apakah rugi atau untung. Dalam deposito *mudharabah*, besaran *retrun* yang akan diterima oleh nasabah bergantung pada usaha yang dilakukan oleh pihak bank, yakni nisbah atau presentase tertentu dari total usaha yang dilakukan oleh pihak bank. Pihak bank selaku *mudharib* tidak memiliki kewajiban secara tetap untuk memberikan return dalam besaran tertentu, tetapi bergantung pada hasil usaha yang dijalankan.

Sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk deposito atas dasar akad *mudharabah*, yang diatur dalam

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 45.

Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/14/DPbS tanggal 17 maret 2008 bahwa Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, sesuai dengan ketentuan tersebut PT. BPRS Artha Surya Barokah memiliki kebijakan dalam hal pembolehan pencairan sebelum jatuh tempo, maka deposito dapat dicairkan sesuai kehendak deposan tanpa dikenai *pinalty* dan merupakan alternatif yang menawarkan kemudahan bagi calon/nasabah deposito dalam menginvestasikan dananya serta perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan secara otomatis. Selain itu juga mengenai pembayaran bagi hasil, di PT. BPRS Artha Surya Barokah pembayaran bagi hasil dilakukan pada akhir bulan, dengan contoh deposito pembukaan awal produk DIM pada tanggal 25 oktober dan jangka waktu 3 bulan, maka pembayaran bagi hasil pada tanggal 30 oktober, 30 november dan 30 desember. Pembayaran bagi hasil untuk bulan september dilakukan pada tutup buku oktober, untuk periode 25 oktober sampai tanggal 30 oktober pada saat tutup buku bulan oktober. Begitu juga pembayaran bagi hasil untuk bulan November dilakukan pada saat tutup buku November dan desember pada saat tutup buku bulan desember. Pada saat jatuh tempo yang tertanggal 25 januari BPRS ASB belum bisa membayar bagi hasilnya, karena pada saat tersebut BPRS ASB belum melakukan perhitungan bagi hasil yang harus dibayarkan. Besarnya

bagi hasil baru dapat diketahui setelah melakukan perhitungan bagi hasil usaha pada akhir bulan januari.

Sepintas bahwa produk deposito investasi *mudharabah* di PT BPRS Artha Surya Barokah dengan deposito yang berlaku di Bank Syari'ah hampir tidak ada perbedaan. Hal ini disebabkan secara mekanis harus mengikuti konsep perbankan syari'ah secara umum. Tetapi pada produk DIM di PT. BPRS Artha Surya Barokah memiliki keunggulan yang belum tentu ada pada produk deposito di bank syari'ah lainnya, yaitu mengenai pembolehan pencairan sebelum jatuh tempo tanpa dikenai pinalty. Kalaupun pada bank syari'ah lainnya terdapat pembolehan pencairan jatuh tempo biasanya dikenai pinalty. Keunggulan lainnya dari deposito investasi *mudharabah* (DIM) yang ada di PT. BPRS Artha Surya Barokah ini diantaranya dapat dijadikan jaminan pembiayaan, bagi hasil yang kompetitif, sehingga akan menambah pokok deposito, adanya layanan prima (pembukaan dan setoran bisa dilayani dengan fasilitas antar jemput/*door to door*), membantu dan mewujudkan perencanaan investasi deposan, mendapatkan souvenir bagi nasabah pada awal pembukaan deposito, menggunakan sistem *revenue sharing*, sehingga bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, serta kemudahan dalam persyaratan pembukaan dan pencairan dana deposito investasi *mudharabah* (DIM) selanjutnya dana yang terkumpul termasuk dana produk DIM sepenuhnya disalurkan pada dunia usaha yang halal secara produktif dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).